PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
(PT. BANK SUMUT CABANG LIMA PULUH)

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PBB MENGGUNAKAN PRODUK SUMUT LINK

Nomor : 0037/PK/BAPENDA/TAHUN 2022
Nomor : 006/KC031/PK/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-10-2022), bertempat di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Batu Bara, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RIJALI, S.Pd : selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM. 110 Desa Pematang Panjang – Air Putih 21256 diangkat sesuai Keputusan Bupati Nomor 130/BKD/2020 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.110 selanjutnya disebut sebagai, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TEDDY PRIBADIE : dalam perbuatan ini bertindak sesuai jabatannya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara selanjutnya disebut PT. Bank Sumut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 156/Dir/DSDM-PSDM/SK/2021 Tanggal 21 September 2021 Tentang Mutasi dan Atau Promosi Pegawai PT. Bank Sumut dari dan oleh karena

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

itu mewakili secara sah untuk dan atas nama PT. Bank Sumut berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No-18 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini` disebut PARA PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara;
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan baik dalam bentuk Konvensional maupun prinsip Syariah;
c. Bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan yang disepakati demi kemajuan Kabupaten Batu Bara diperlukan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan PT. Bank Sumut yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1866/SJ Tgl 17 April 2017 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tgl 17 April 2017 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Normor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Sistem Online.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Penyediaan Infrastuktur dan Aplikasi Non Transaksional untuk Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalinnya kerja sama, komunikasi dan koordinasi serta dukungan PARA PIHAK untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mendukung kinerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batu Bara sesuai tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

a. Kerja Sama Dukungan Pelaksanaan Pembayaran PBB menggunakan Produk Sumut Link;
b. Kerja Sama Dukungan Penyediaan Aplikasi Pelaksanaan Pembayaran PBB menggunakan Produk Sumut Link.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai deangan kesepakatn PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis/rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Agar Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan baik, setelah ditandangani, PIHAK KEDUA mensosialisasikan kepada PIHAK KESATU tentang Pelaksanaan teknis kerja sama sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

(5) Apabila dianggap perlu, sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK secara bersama-sama membuat petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis ataupun dokumen tertulis lainnya yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

(1) PIHAK KESATU dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

(2) PIHAK KEDUA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimakdsud dalam pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Pemimpin Kantor Cabang Lima Puluh PT. Bank Sumut.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatmya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

(4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat Pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersma ini berakhir.

Pasal 6

ADDENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksankan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara Periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut daiatas dalam merangkap 2 (dua) beramaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
RIJALI, S.Pd	TEDDY PRIBADIE

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II